

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi di era modern seperti sekarang ini menunjukkan laju perkembangan yang sangat pesat dalam semua sektor kehidupan. Seiring dengan perkembangan kualitas hidup Masyarakat, maka bertambah pula kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik berupa barang maupun jasa.

Upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bertambah, akan meningkatkan kebutuhan pada sektor pendanaan. Pemenuhan kebutuhan tersebut tentunya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih makmur, sejahtera, dan tercukup segala kebutuhan. Untuk memperoleh dana guna memenuhi kebutuhan yang diinginkan tersebut kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat sebagian besar tertuju pada sumber pendanaan yang berasal dari kegiatan pinjam-meminjam.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut tentu lembaga keuangan merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan di sektor keuangan tersebut. Lembaga keuangan yang dapat dimanfaatkan Masyarakat tersebut dapat berupa Lembaga perbankan maupun Lembaga pembiayaan



---

Nieke Dewi Suryandari, 2023, *PENERAPAN JAMINAN FIDUSIA DALAM KETIF HUKUM ISLAM*, JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Volume 4 hlm. 15– 16.

konsumen.<sup>2</sup> Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Masyarakat, dalam hal ini pemenuhan kebutuhan di sektor keuangan, maka pemerintah mendirikan lembaga-lembaga yang dapat menjadi jembatan dalam pemenuhan tersebut. Lembaga yang dimaksud adalah lembaga keuangan bank dan Lembaga keuangan non bank, serta Lembaga pembiayaan. Terkait Lembaga Pembiayaan diatur pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, dalam hal ini dijelaskan pada Pasal 1 Angka (1) bahwa Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.<sup>3</sup> Kehadiran lembaga tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam hal kemudahan syarat-syarat jaminan, khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah yang mengajukan kredit.

Pemberian kredit dapat diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan, pemberian kredit dilakukan melalui perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit antara pemberi utang (kreditur) di



---

<sup>2</sup> Gentur Cahyo setiono, 2021, *Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan* Jurnal Transparansi Hukum, Volume 04 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Jiri, hlm. 51.

Eliyanto Eliyanto dan Suriani B T Tolo, 2022, *Akibat Hukum Terhadap Jaminan yang Di Eksekusi Tanpa Persetujuan Pemberi Fidusia Diwilayah Hukum Kota ATISWARA*, Volume 37 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Kendari, hlm.67

satu pihak dan penerima utang (debitur) di pihak lain. Dalam pemberian kredit, kreditur dalam hal ini Lembaga keuangan bank atau Lembaga pembiayaan mensyaratkan adanya suatu benda sebagai jaminan yang harus dipenuhi oleh debitur. Jaminan tersebut dimaksudkan sebagai kepastian dan keamanan bagi kreditur dalam hal pelunasan pinjaman serta memperkecil resiko yang mungkin terjadi apabila debitur cidera janji.<sup>4</sup>

Terkait dengan adanya jaminan dengan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia telah dipergunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum. Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti yang menyangkut kedudukan para pihak.<sup>5</sup>

Pemberian barang sebagai jaminan dari peminjam hutang dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. Jika pemberian



---

Sriono Sriono, 2019, *Tanggung Jawab Pemberi Fidusia Terhadap Benda Fidusia Dalam Perjanjian Kredit*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Volume 7 Nomor 2, 152.

Jhony Palapa, 2020, *Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan* Jurnal Sol Justicia Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Kader Palembang, hlm. 29.

barangnya yaitu barang bergerak maka diatur oleh lembaga hak jaminan gadai dan fidusia, akan tetapi jika barang pemberiannya yaitu barang tidak bergerak maka diatur oleh hipotek atau hak tanggungan.<sup>6</sup>

Di Indonesia, salah satu bentuk jaminan yang berkembang adalah jaminan fidusia yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa jaminan fidusia diartikan sebagai hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud atau tidak berwujud dan benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.<sup>7</sup>

Suatu perubahan yang cukup mendasar dari perkembangan jaminan fidusia adalah mengenai pendaftaran. Sebelum terbitnya Undang-undang Jaminan Fidusia, masalah pendaftaran jaminan fidusia bukanlah menjadi suatu kewajiban, tetapi keluarnya Undang-undang Jaminan Fidusia terkait dengan masalah pendaftaran jaminan



Sharen Sindra, 2020 *Kepastian Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia*, amulia Hukum Volume 9 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, arat,hlm. 50.

-Iari Nugroho dan Sari Putri, 2023, *SISTEM SUATU PARATE DALAM SI JAMINAN FIDUSIA*, Comprehensive Law Journal Volume 1 Nomor 1, hukum Universitas Katolik Widya Karya, Malang,Hlm. 3.

fidusia semakin krusial. Pendaftaran tersebut memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia. Selain itu, pendaftaran jaminan fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum.<sup>8</sup>

Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik pemberi fidusia maupun penerima fidusia, sehingga memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur atau penerima fidusia. Mengingat pentingnya pendaftaran bagi suatu jaminan fidusia, maka Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas mengatur bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib di daftarkan. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia merupakan salah satu perwujudan dari asas publisitas sehingga kreditur dan khalayak ramai dapat mengetahui informasi-informasi penting sekitar jaminan utang tersebut.<sup>9</sup>

Kewajiban pencatatan dan publikasi atas suatu perjanjian penjaminan yang merupakan perjanjian *assesoir* dari suatu perjanjian pokok yang bersifat perorangan lahirlah suatu hak kebendaan yang



---

<sup>8</sup> Ninik Meiyudianti, 2018, *Akibat Hukum Kelalaian Kreditur Dalam Melakukan Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum Das Sollen Volume 2 Nomor 1, Fakultas Universitas Islam Indragiri, Riau, hlm.28.  
<sup>9</sup> Yunita Mulyana Pasaribu, *et el*, 2022 *Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia elektronik Oleh Kreditur Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 013*, Jurnal Legalitas Hukum 1 Volume 4 Nomor 1, Magister Hukum s Batanghari, Jambi, hlm. 88.

bersifat *droit de suite* dan *droit de preference*.<sup>10</sup> Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan melalui sistem *online* yang akan membantu untuk lebih menegakkan asas publisitas serta kepastian hukum dengan diharapkannya semakin meningkat jaminan fidusia yang didaftarkan akan memberikan perlindungan bagi para pihak.

Dengan adanya sistem pendaftaran akta Jaminan fidusia secara online maka yang dulunya sedikit yang mendaftarkan jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia dikarenakan berbagai macam faktor yang terjadi pada praktek di lapangan sehingga terbitlah peraturan baru tentang pendaftaran akta jaminan fidusia secara Elektronik dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia secara Elektronik bahwa dengan adanya sistem pendaftaran akta Jaminan Fidusia secara online ini makin meningkatnya jaminan fidusia yang didaftarkan.<sup>11</sup>

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan syarat mutlak yang harus ditempuh oleh penerima fidusia agar akta jaminan fidusia memiliki kekuatan hukum, banyaknya pertimbangan yang mempengaruhi dalam proses pemberian pinjaman kredit



---

<sup>10</sup> Sukariyanti, Desi dan Tarliman, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Kreditur Melakukan Roya Jaminan Fidusia*, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 1, Fakultas hukum Universitas Surabaya, Surabaya, hlm. 119  
Pasaribu, Hanifah, dan Bahmid, 2022, *Penerapan Pendaftaran Jaminan secara Elektronik Oleh Kreditur Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Tahun 2013*, Jurnal Hukum, Volume 14 Nomor 1, Magister Hukum Universitas Jambi, Jambi, hlm. 88.

menyebabkan pendaftaran fidusia seringkali tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak mengatur sanksi secara tegas bagi penerima fidusia, kuasa atau wakilnya apabila tidak melakukan kewajiban untuk melakukan penghapusan jaminan fidusia. Hal ini menyebabkan banyak penerima fidusia lalai tidak mengetahui adanya kewajiban dan tidak melaksanakan penghapusan jaminan fidusia.<sup>12</sup>

Peristiwa yang banyak terjadi adalah ketika pemberi fidusia sudah melunasi utangnya kepada penerima fidusia maka seharusnya penerima fidusia berkewajiban untuk mengajukan royas ke Kantor Pendaftaran Fidusia dalam hal ini kantor wilayah Kementerian hukum dan hak asasi manusia di mana fidusia tersebut didaftarkan untuk kemudian diterbitkan keterangan berupa surat keterangan penghapusan jaminan fidusia yang menyatakan bahwa jaminan yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi. Kreditur hanya mengembalikan bukti kepemilikan objek jaminan yang disertai dengan surat keterangan lunas sebagai bukti bahwa hutang debitur telah lunas dibayar, tetapi tidak diberikan surat keterangan penghapusan jaminan fidusia.<sup>13</sup>

Hapusnya jaminan fidusia disebabkan beberapa hal, yaitu karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak



---

Ni Putu Sawitri Nandari *et al.*, 2023, *Akibat Hukum Terhadap Tidak Dilakukannya (Royas) Jaminan Fidusia Setelah Kredit Lunas*, Jurnal Hukum Sasana, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya, hlm 60.  
*Ibid.*

atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Faktor yang dapat menghapuskan jaminan fidusia tersebut, maka dalam proses penghapusan tersebut dikenal dengan adanya istilah roya jaminan fidusia.<sup>14</sup>

Meskipun secara hukum dengan adanya pembayaran atas hutang sebagai perjanjian pokok membuat perjanjian jaminan fidusia yang bersifat *accessoir* juga hapus mengikuti perjanjian pokoknya, namun terdapat proses administratif yang harus dilakukan yaitu dengan melaporkan kepada kantor pendaftaran fidusia. Dalam hal ini kelalaian dari debitur untuk melakukan roya pada jaminan fidusia yang telah dilunasi oleh debitur akan merugikan posisi debitur.<sup>15</sup>

## B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implikasi yuridis terhadap jaminan fidusia yang didaftarkan kembali oleh kreditur tanpa dilakukan roya pada penjaminan sebelumnya?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban kreditur terhadap jaminan fidusia yang telah didaftarkan kembali oleh kreditur tanpa dilakukan roya pada penjaminan sebelumnya?



---

Meiyudianti, 2018, *Op.Cit*, hlm. 43.  
*Ibid.*

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan Penelitian untuk menjawab rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan implikasi yuridis terhadap jaminan fidusia yang didaftarkan kembali oleh kreditur tanpa dilakukan roya pada penjaminan sebelumnya.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk pertanggungjawaban kreditur terhadap jaminan fidusia yang telah didaftarkan kembali oleh kreditur tanpa dilakukan roya pada penjaminan sebelumnya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan dari usulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah, dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan atau literatur untuk menambah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan pendaftaran ulang jaminan fidusia yang telah lunas tanpa dilakukan penghapusan (roya) pada penjaminan sebelumnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.



## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat dipergunakan oleh praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak lain yang terkait, sebagai sarana informasi dalam menyelesaikan masalah yang diteliti khususnya tentang pendaftaran ulang jaminan fidusia yang telah lunas tanpa dilakukan penghapusan (roya) pada penjaminan sebelumnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

### E. Orisinalitas Penelitian

1. Jurnal Ilmiah, Ni Putu Sawitri Nandari, Jurnal Hukum Sasana, Vol 9, No. 1 Tahun 2023 dengan judul *Akibat Hukum Terhadap Tidak Dilakukan Penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia Setelah Kredit Lunas*.<sup>16</sup> Adapun permasalahan dalam penelitian ini yakni mengkaji bagaimana akibat hukum terhadap tidak dilakukannya penghapusan (roya) jaminan fidusia setelah kredit lunas. Penelitian ini mengungkap bahwa, penghapusan jaminan fidusia merupakan kewajiban kreditur setelah utang lunas dengan tujuan agar objek jaminan dapat dijamin kembali tanpa hambatan dan untuk mencegah eksekusi oleh kreditur setelah utang lunas, dengan bukti surat penghapusan dari Kantor



---

Ni Putu Sawitri Nandari et al., *Op.Cit.* Hlm. 58-67.

Pendaftaran Fidusia. Proses ini diperlukan dalam pembiayaan kredit, seperti kendaraan bermotor. Pendaftaran jaminan fidusia memberi kepastian hukum, mencegah terjadinya fidusia ulang, dan memberikan prioritas hak bagi kreditur. Setelah kredit lunas, penghapusan jaminan fidusia harus segera dilakukan, sesuai dengan Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, untuk menghapus pencatatan dari buku fidusia. Meski pelunasan utang mengakhiri perjanjian pokok, penghapusan administratif tetap diperlukan untuk mengakhiri jaminan fidusia secara formal. Jika tidak dilakukan, debitur tidak dapat menjaminkan barang yang sama di masa depan. Aturan ini ditegaskan dalam Pasal 16 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. Namun, undang-undang ini tidak mengatur sanksi tegas bagi kreditur yang lali melakukan penghapusan fidusia, yang dapat merugikan debitur. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan isu yang menjadi fokus penelitian penulis. Perbedaan dari penelitian ini ialah penelitian ini hanya membahas terkait dengan kewajiban kreditur dalam melaksanakan pendaftaran dan penghapusan (roya) pada jaminan fidusia setelah utang lunas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni memberikan fokus terhadap bagaimana bentuk pertanggungjawaban bagi kreditur terhadap jaminan fidusia yang telah didaftarkan kembali tanpa dilakukan roya pada penjaminan sebelumnya.



2. Tesis, Desy Sukariyanti, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 5, Nomor 2 tahun 2019, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Kelalaian Kreditur Melakukan Roya Jaminan Fidusia*.<sup>17</sup> Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi debitur saat kreditur tidak melakukan roya atas Jaminan fidusia yang telah lunas dan bentuk tanggung gugat kreditur atas kelalaian melakukan roya pada jaminan fidusia yang telah lunas. Jaminan fidusia merupakan suatu jaminan kebendaan yang memberikan keuntungan secara ekonomis kepada pelaku usaha bisnis jika dibandingkan dengan lembaga jaminan lainnya. Pada prinsipnya hukum harus memberikan kepastian dan perlindungan terhadap semua pihak, termasuk dalam konteks fidusia. Sistem jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mencakup proses pendaftaran, perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur, serta prosedur penghapusan jaminan fidusia. Prosedur yang harus ditempuh jika jaminan fidusia haous yakni dengan melakukan penghapusan (roya) pencatatan jaminan fidusia tersebut di kantor pendaftaran fidusia. Kelemahan atas aturan hukum yang tidak memuat



---

Desy Sukariyanti and Daniel Joko Tarliman, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi as Kelalaian Kreditur Melakukan Roya Jaminan Fidusia*, Jurnal Komunikasi olume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, Hlm.

sanksi terhadap kreditur yang tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia setelah lunasnya utang, memberikan ruang bagi penyalahgunaan dan kurangnya kepastian hukum bagi debitur. Pencoretan pencatatan jaminan fidusia setelah hapusnya jaminan fidusia karena adanya pelunasan hutang oleh debitur menjadi kewajiban kreditur. Tulisan ini menegaskan pentingnya adanya sanksi yang jelas dalam peraturan hukum mengenai tidak dilakukannya penghapusan pada jaminan fidusia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur serta menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan fidusia di Indonesia. Kreditur yang karena kelalaiannya tidak melakukan pencoretan pencatatan jaminan fidusia dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah adanya pelunasan hutang dari debitur dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum dan bertanggung gugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh debitur jika debitur tidak dapat mendaftarkan kembali jaminan fidusia tersebut. Perbedaan isu antara penelitian tersebut diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni pada permasalahan yang menjadi fokus penulisan dimana penelitian ini hanya membahas bentuk perlindungan hukum debitur atas kelalaian kreditur tidak melakukan penghapusan (roya) pada jaminan fidusia yang telah lunas sedangkan pada penelitian penulis membahas terkait bagaimana akibat serta tanggung



jawab kreditur yang melakukan pendaftaran pada jaminan fidusia yang telah didaftarkan oleh kreditur tanpa dilakukan royalti pada penjaminan sebelumnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Perjanjian Kredit

Mengenai perjanjian telah diatur di dalam *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) peninggalan Belanda, Pasal 1313 KUHPerdata mengartikan perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Namun, pengertian tentang perjanjian dari para sarjana hukum memiliki pendapat yang berbeda antara lain:

- a) Wirjono Prodjodikoro yang mengemukakan bahwa perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut janji itu.<sup>18</sup>
- b) M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa perjanjian mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasinya. Dari pengertian tersebut dijumpai



---

Komar andasasmita, 1991, *Notaris II: Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*, Ikatan Notaris Indonesia, hlm.430.

di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut hubungan hukum kekayaan anantara dua orang (*person*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.<sup>19</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian akan menimbulkan suatu hubungan hukum dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan masing-masing pihak terkait antara mereka yang melakukan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban. Kemudian pada Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya perjanjian ialah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat-syarat di atas terbagi dalam dua kelompok yaitu syarat objektif dan syarat subjektif, Dimana keduanya memiliki akibat hukum masing-masing. Adapun penjelasan syarat sah perjanjian tersebut yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>



---

Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar  
9.  
Muhammad Arya Azzurba, 2020, *Kedudukan Buy Back Guarantee Dalam Kredit Kontruksi*, tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm.16-18.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang melakukan perjanjian telah sepakat atau sampai kepada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing pihak. Menurut Subekti, perjanjian harus dianggap dilahirkan penawaran (*offerte*) menerima yang termaksud dalam surat tersebut, sebab detik itulah dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Bahwasanya mungkin ia tidak membaca surat itu, hal itu menjadi tanggung jawab sendiri. Ia dianggap sepantasnya membaca surat-surat yang diterimaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya.

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian

Kecakapan dalam maksud hukum yaitu mampu atau dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus dewasa, sehat pikiran, tidak dalam kondisi mabuk, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

3. Suatu hal tertentu

Dalam suatu perjanjian, objek perjanjian itu harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam perjanjian disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan



tidak berbuat sesuatu. Untuk menentukan suatu barang yang menjadi suatu objek perjanjian, dapat digunakan berbagai macam cara seperti: menimbang, menghitung, mengukur, dan atau menakar. Sementara untuk menentukan suatu jasa, maka dapat ditentukan apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak yang membuat suatu perjanjian. Untuk menentukan sesuatu hal tertentu yang berwujud tidak berbuat sesuatu juga harus dijelaskan didalam perjanjian seperti “berjanji untuk tidak saling membuat dinding pembatas antara dua rumah yang bertetangga”.

#### 4. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat untuk sahnya perjanjian. Mengenai syarat ini Pasal 1335 BW memuat aturan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Syarat 1 dan 2 dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat 3 dan 4 dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai objek perjanjian. Apabila syarat-syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang

tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Permintaan untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam waktu 5



tahun (Pasal 1454 BW). Selama tidak dibatalkan perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan apabila syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi, perjanjiannya batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Sehingga tiada dasar untuk saling menuntut di muka hakim (pengadilan).<sup>21</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) bahwa pada dasarnya “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”. Klausula “berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam” yang tercantum pada Pasal 1 Angka 11 UU Perbnakn tersebut mengacu pada adanya suatu perjanjian tertulis yang dijadikan dasar dalam proses pinjam meminjam atau penyaluran kredit tersebut. Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan dapat berupa akta, yang pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang



---

Ibid. 18

ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal, yang merupakan dasar dari suatu perjanjian.<sup>22</sup>

Demikian halnya dengan perjanjian kredit yang dilakukan antara debitor dan kreditor. Menurut Mariam Darus Badruzaman perjanjian kredit adalah merupakan perjanjian pendahuluan atau perjanjian pokok (*vooroverenkomst*) atau suatu penyerahan uang yang didasarkan oleh adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima kredit atau antara kreditor dan debitur.<sup>23</sup>

## B. Lembaga Jaminan Fidusia

### 1. Sejarah dan Pengertian Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia telah dikenal dan digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yuridprudensi. Saat itu bentuk jaminan berupa fidusia digunakan secara luas oleh masyarakat dalam transaksi pinjam meminjam sebab prosesnya yang dianggap sederhana, mudah, dan cepat, walaupun belum ada ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.<sup>24</sup>

Lembaga jaminan fidusia lahir pertama-tama dari yurisprudensi di Belanda, yaitu dengan dikeluarkannya putusan



<sup>22</sup> Palantunan R Lande, 2021, *Kekuatan Hukum Irah-Irah Demi Keadilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa Yang Dicantumkan Pada Salinan Akta Kredit Notaril*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021, hlm. 37. *Ibid*, hlm.38.

Iwan Rois, 2018, *Politik Hukum Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam Kepastian Hukum*, Jurnal Meta-Yuridis, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Universitas PGRI, Semarang, hlm. 22

oleh *Hoge raad* (HR) Belanda tanggal 25 Januari 1929, yang terkenal dengan *Bierbrouwerij Arrest*. Di Indonesia, lembaga fidusia lahir berdasarkan *Arrest Hoggerechtshof* pada 18 Agustus 1932 (BPM-Clignet Arrest). Lahirnya *arrest* ini karena pengaruh asas konkordansi dan dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah, pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya.<sup>25</sup>

Semula fidusia dianggap sebagai *pand* (gadai) yang gelap (*klandestin*), tetapi karena kebutuhan masyarakat yang begitu mendesak akan adanya suatu bentuk jaminan barang bergerak yang tetap dapat dikuasai oleh siberutang, yaitu barang-barang yang diperlukan untuk menjalankan Perusahaan, maka akhirnya fidusia ini diberikan legalitas.<sup>26</sup>

Namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah merupakan pengakuan resmi dari pembuat undang-undang akan lembaga jaminan fidusia, yang selama ini baru memperoleh pengakuannya melalui yurisprudensi.<sup>27</sup>



Linda Imon, 2022, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-  
omor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Journal Scientia De Lex,  
) Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia, Manado,

Subekti R, *Op.Cit*, hlm..66.

Djabir, *Op.Cit*, hlm.46.

Fidusia berasal dari kata fiduciair atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Fidusia sering disebut dengan istilah FEO, yang merupakan singkatan dari *Fiduciare Eigendom Overdracht*. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya.<sup>28</sup> Pengertian fidusia dinyatakan dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1, bahwa:<sup>29</sup>

“fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Sementara pada Angka 2 menyebutkan:<sup>30</sup>

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan”

Menurut Mariam Darus Badruzaman, pengertian jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Sedangkan menurut



---

Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, 2022, *PERKEMBANGAN HUKUM DI Indonesia*, Bandung: Widina Bhakti Persada, hlm.43  
*Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, n.d.  
*Ibid.* hlm.38.

Hartono Hadisaputro, Jaminan adalah sesuatu yang dibeirkan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>31</sup>

Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang tak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dengan demikian, artinya bahwa dalam fidusia telah terjadi penyerahan dan pemindahan dalam kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar *fiduciair* dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut diserahkan dan dipindahkan kepada penerima fidusia tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia). Dalam hal ini yang diserahkan dan dipindahkan itu dari pemiliknya kepada kreditor (penerima fidusia) adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga hak kepemilikan secara yuridis atas benda yang dijamin beralih kepada kreditor (penerima fidusia). Sementara itu hak kepemilikan secara ekonomis atas benda yang dijamin



---

Muhammad Awaluddin, 2020, *Analisis Hukum Barang Titipan Sebagai Objek fidusia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.18.

tersebut tetap berada ditangan atau dalam penguasaan pemilikinya.<sup>32</sup>

## 2. Asas-Asas Jaminan Fidusia

Adapun asas-asas dalam jaminan fidusia yang termuat dalam Pasal demi Pasal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu:<sup>33</sup>

### a. Asas Spesialitas atas *Fixed Loan*

Asas ini digunakan dalam Pasal 1 dan 2 UUF, objek jaminan fidusia merupakan agunan atau jaminan atas pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Oleh karena itu, objek jaminan fidusia harus jelas dan tertentu pada satu segi, dan pada segi lain harus pasti jumlah utang debitur atau paling tidak dapat dipastikan atau diperhitungkan jumlahnya (*verrekeningbaar, deductible*).

### b. Asas Asesor

Menurut Pasal 4 UUF adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok (*principal agreement*). Perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang, dengan demikian keabsahan perjanjian jaminan fidusia tergantung pada



---

Rachmadi Usman, 2021, *Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Fidusia Atas Dasar Kepercayaan*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Fakultas Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, hlm.146.  
*Ibid.* hlm.147

perjanjian pokok, penghapusan benda objek jaminan fidusia tergantung pada penghapusan perjanjian pokok.

c. *Asas Droit de Suite*

Menurut Pasal 27 Ayat (2) UUJF dinyatakan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dalam tangan manapun benda itu berada, kecuali keberadaannya dalam pihak ketiga berdasarkan pengalihan hak atas piutang atau *cessie* berdasarkan Pasal 613 BW. Dengan demikian, hak atas jaminan fidusia merupakan hak kebendaan mutlak atau *in rem* bukan *in personam*.

d. *Asas Preferen (Droit de Preference)*

Asas preferen atau hak didahulukan ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (1) UUJF yaitu memberi hak didahulukan atau diutamakan kepada penerima terhadap kreditor lain untuk mengambil pemenuhan pembayaran pelunasan utang atas pelunasan benda objek jaminan fidusia. Kualitas hak didahulukan penerima fidusia tidak hapus meskipun pailit atau dilikuidasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UUJF.

3. Unsur-unsur Jaminan Fidusia

Menurut J. Satrio, dikatakan bahwa berbagai istilah dan pengertian yang diberikan, dapat dikatakan bahwa unsur-unsur dalam fidusia terdiri dari:



- a. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia. Unsur ini mempunyai peran penting dalam fidusia dan hal ini juga tampak dari penyebutan unsur di dalam UU No. 42 Tahun 1999. Arti kepercayaan selama ini dalam praktik, yaitu:<sup>34</sup>
- 1) Debitor pemberi jaminan percaya, bahwa benda fidusia yang diserahkan olehnya tidak akan benar-benar dimiliki oleh kreditor penerima jaminan tetapi hanya sebagai jaminan saja.
  - 2) Debitor pemberi jaminan percaya bahwa kreditor terhadap benda jaminan hanya akan menggunakan kewenangan yang diperolehnya sekedar untuk melindungi kepentingan sebagai kreditor saja.
  - 3) Debitor pemberi jaminan percaya bahwa hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitor pemberi jaminan kalau hutang debitor untuk mana diberikan jaminan fidusia dilunasi.
- b. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia, berarti bahwa penerima fidusia percaya bahwa barang yang menjadi jaminan akan dipelihara/dirawat oleh pemberi fidusia.



---

J Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Cet.1.  
: Citra Aditya Bakti, hlm.160-175.

- c. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- d. Kesan ke luar bahwa benda jaminan tetap berada di tangan pemberi fidusia.
- e. Merupakan hak mendahului (*preferen*) bagi pelunasan hutang-hutang lainnya.
- f. Bersifat *accessoir*, maksudnya hanya merupakan perjanjian ikutan (tambahan) yang tidak akan ada tanpa adanya perjanjian pokok.

#### 4. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya UUJF, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Dengan berlakunya UUJF, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas, berdasarkan undang-undang ini, objek jaminan fidusia dibagi 2 macam, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud;
  - 1) Benda bergerak berwujud
    - a) Kendaraan bermotor seperti mobil, truk, bus dan sepeda motor




---

Muhammad Awaluddin, *Op.Cit*, hlm.27-29.

- b) Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan pabrik, alat-alat inventaris kantor
- c) Perhiasan
- d) Persediaan barang atau inventori, *stock* barang, *stock* barang dagangan dengan daftar mutase barang
- e) Kapal laut berukuran dibawah 20 meter kubik
- f) Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televise, lemari es, mesin jahit, dll
- g) Alat-alat persawahan, seperti tractor pembajak sawah dan mesin penyedot air.

2) Benda bergerak tidak berwujud, contohnya:

- 1) Wesel
- 2) Sertifikat deposito
- 3) Saham
- 4) Obligasi
- 5) Konosemen
- 6) Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian

b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.



Objek jaminan fidusia yang meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak dan benda tetap tertentu yang tidak bisa dijamin melalui lembaga jaminan hak tanggungan atau hipotek, tetapi kesemuanya dengan syarat, bahwa benda itu dapat dimiliki dan dialihkan. Secara formal, objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali mengenai hak tanggungan, hipotik kapal laut, hipotik pesawat terbang, dan gadai.<sup>36</sup> Sifat *droit de preference* dalam jaminan fidusia terhadap barang persediaan dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUF yaitu Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

#### 5. Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia yang merupakan Akta Jaminan Fidusia, hal ini sejalan dengan ketentuan yang mengatur tentang hipotik Undang-Undang Hak Tanggung, maka sesuai dengan Pasal 1870 BW yang menegaskan bahwa



---

Tri Widiyono, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Simpanan, Jasa, Kredit*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.269.

akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya antara para pihak ahli warisnya atau para pengganti haknya. Itulah sebabnya kenapa UUJF menetapkan perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Apalagi mengingat objek-objek jkaminan fidusia pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya akta otentik yang paling dekat untuk menjamin kepastian hukum berkenaan dengan objek jaminan fidusia.<sup>37</sup>

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 UUJF, sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara berikut ini:<sup>38</sup>

1. Dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Akta jaminan sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;
  - b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
  - c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
  - d. Nilai penjaminan;



---

Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm1 149.  
HS Salim, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, cet. 6.,  
T Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

- e. Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.
2. Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia adalah:
- a. Utang yang telah ada;
  - b. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau
  - c. Utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.
  - d. Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia;
  - e. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri, kecuali diperjanjikan lain, seperti:
    - 1) Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
    - 2) Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia.



Sesuai dengan UUJF proses pendaftaran jaminan fidusia dimulai dengan pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris, yang kemudian dilakukan pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada kantor pendaftaran fidusia, dengan melampirkan surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan yang semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia. Kemudian setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cedera janji, akan batal demi hukum.<sup>39</sup>

Instansi lembaga jaminan fidusia berada pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia. Kemudian kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerima permohonan pendaftaran. Ketentuan ini dimaksudkan agar kantor pendaftaran fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam



---

J. Satrio, *Op.Cit*, hlm.160

pernyataan Pendaftaran Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data yang dimuat dalam pernyataan fidusia.<sup>40</sup>

Pendaftaran dilakukan melauai suatu permohonan yang ditujukan kepada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya disebut KPF) yang untuk pertama kalinya akan diadakan di Jakarta, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh Indonesia, tetapi nantinya akan didirikan ditempat-tempat lain, paling tidak di setiap ibukota propinsi. Pendaftaran tersebut menganut asas spesialisitas, sebagai yang kita lihat dari syarat-syarat pendaftaran sebagai yang disebutkan dalam Pasal 13 UUJF, yang pada dasarnya sama dengan yang disebutkan dalam Pasal 6 UUJF, sedangkan mengenai tanggal, nomor akta dan tempat kedudukan Notaris serta data perjanjian pokoknya sudah dengan sendirinya terekam dan terpenuhi. Pendaftaran dicatat dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerima permohonan pendaftaran dan tanggal tersebut akan mempunyai dampak hukum yang besar sekali, karena tanggal tersebut menentukan lahirnya jaminan fidusia.<sup>41</sup>

Kemudian jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar jaminan



---

Kartini Muljadi dan Gunawan Wijaya, *Op.Cit*, hlm. 149.  
J. Satrio, *Op.Cit*, hlm.175.

fidusia di hadapan notaris. Tujuan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia untuk:<sup>42</sup>

1. Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama terhadap kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia;
2. Melahirkan ikatan jaminan fidusia bagi kreditur (penerima fidusia); memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada kreditur terhadap kreditur lain, berhubung pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan; dan
3. Memenuhi asas publisitas.

Salah satu asas hukum dalam sistem Hukum Jaminan Kebendaan adalah Asas Publisitas. Yang dimaksud dengan Publisitas (*openbaarheid*) adalah “pengumuman” kepada masyarakat mengenai status kepemilikan. Prinsip publisitas ini tercermin dalam penjualan yang menguntungkan, yaitu bahwa benda yang dijadikan jaminan harus dilepaskan dari kekuasaan pemberi gadai dan diserahkan kepada penerima gadai.<sup>43</sup> Asas publisitas pada Lembaga jaminan fidusia dapat dilihat dari ketentuan



---

*Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pasal 13*  
Sari Wulandari et al., 2024, *Prinsip Publisitas Dalam Pengikatan Jaminan  
am Penyaluran Kredit Di Institusi Perbankan Terkait Dengan Prinsip Perbankan*  
; Journal Of Law And Sustainable Development, Volume 12 Nomor 3,  
Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Hlm.3.

Pasal 11 Ayat (1), Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal 18 UUF, menurut ketentuan Pasal 11 Ayat (1) benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Maksud dilakukan pendaftaran kemudian dilanjutkan dengan pencatatan dalam Buku Daftar Fidusia adalah agar pihak ketiga atau masyarakat dapat mengetahui bahwa suatu benda telah dijadikan jaminan fidusia sehingga terpenuhi asas publisitas (*Openbaarheid*).<sup>44</sup>

Pada perjanjian jaminan fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia untuk didaftarkan. Artinya, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia baru akan mengikat setelah didaftarkan. Lain hal jika perjanjian fidusia tidak didaftarkan, maka perjanjian dengan jaminan fidusia tersebut hanyalah berupa perjanjian di bawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial untuk mengeksekusi langsung objek fidusia yang ada dalam penguasaan konsumen. Pada prinsipnya bahwa pemberi fidusia tidak boleh mengalihkan objek jaminan fidusia, kepada pihak penerima fidusia. Pihak pemberi fidusia tidak lagi berwenang untuk mengalihkan benda persediaan. Akan tetapi, untuk melindungi pihak penerima fidusia yang



---

Djoni Sumarni Gozali, 2021, *Dasar Filosofis Dan Karakteristik Asas Publisitas ninan Kebendaan*, Hukum dan Kenotariatan, Volume 5 Nomor 4, Fakultas iiversitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Hlm. 59.

dijaminkan utangnya, dalam hal pemegang fidusia mengalihkan benda persediaan, maka pemberi fidusia diwajibkan mengganti benda persediaan yang telah dialihkan tersebut dengan benda yang setara. Dalam hal ini setara dalam arti jenis maupun nilainya.<sup>45</sup>

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh KPF sebagai bukti dari pendaftaran fidusia tersebut telah dilaksanakan yakni dengan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan pada tanggal yang sama tertera pada surat permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia dicantumkan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sehingga kedudukan sertifikat jaminan fidusia ini sama dengan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>46</sup>

### C. Tinjauan Umum Hukum Jaminan

#### 1. Pengertian Hukum

Terdapat beberapa pendapat para sarjana mengenai definisi hukum, yakni:<sup>47</sup>



Asmaniar Asmaniar and Fiter Jonson Sitorus, 2022, *Pendaftaran Objek Fidusia ajaminan Utang*, Justice Voice, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Jayana, Bekasi, hlm. 11–21.

Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 150

Sri Warjiyati, 2018 *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*, renadamedia Group, hlm. 27-28.

- a. Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn mengatakan bahwa “adalah tidak mungkin untuk memberikan definisi apakah hukum itu”. Definisi hukum sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin mengadakannya sesuai dengan kenyataan.
- b. Lemaire dalam bukunya *Hukum di Indonesia* mengatakan bahwa “Hukum yang banyak seginya serta meliputi segala lapisan itu menyebabkannya tidak mungkin membuat suatu definisi apa hukum itu sebenarnya”.
- c. Mr. Dr. Kisch mengatakan “Oleh karena hukum tidak dapat dilihat/ ditangkap oleh pancaindra, maka sukarlah untuk membuat suatu definisi tentang hukum yang memuaskan umum”.
- d. Prof Sudirman menyatakan hukum adalah pikiran/ anggapan orang tentang adil dan tidak adil mengenai hubungan antarmanusia.
- e. Gratius menyatakan bahwa hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan.
- f. Prof. Mr. E.M Meyers menyatakan hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, yang ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam menjalankan tugasnya.



Adanya beberapa macam definisi hukum yang diberikan oleh para sarjana di atas menunjukkan betapa sulitnya membuat definisi hukum yang tepat dan mencakup seluruh objeknya. Hal tersebut membuktikan tentang kebenaran ucapan Immanuel Kant yang mengatakan bahwa sejak kurang lebih 200 tahun yang lalu masih saja para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum. Meskipun demikian, untuk sekedar dapat digunakan sebagai pegangan bagi orang yang belajar hukum, maka definisi hukum dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>48</sup>

“Hukum adalah segala peraturan-peraturan baik yang tertulis atau tidak tertulis yang berisi perintah dan larangan yang berlakunya dapat dipaksakan dan biasanya disertai dengan sanksi bagi membuatnya.”

Pengertian hukum menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Menurut Immanuel Kant dalam buku *Inleading Tod De Rechtswentsnlhap*, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain.

Menurut Aristoteles, hukum adalah di mana masyarakat menaati dan menerapkannya dalam anggotanya sendiri.



---

*Ibid.*

Pengertian hukum menurut Soerjono Soekanto mempunyai berbagai arti:<sup>49</sup>

- 1) Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan) hukum;
- 2) Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kemyataan;
- 3) Hukum dalam arti kaidah atau norma;
- 4) Hukum dalam arti tata hukum/ hukum positif tertulis;
- 5) Hukum dalam arti Keputusan pejabat;
- 6) Hukum dalam arti petugas;
- 7) Hukum dalam arti proses pemerintah;
- 8) Hukum dalam arti perilaku yang teratur ayau ajeg;
- 9) Hukum dalam arti jalinan nilai-nilai.

Secara hukum, hukum adalah suatu sistem-sistem peraturan yang dijadikan alat untuk mengatur masyarakat dan untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkret dalam masyarakat. Hukum adalah pertauran tingkah laku manusia, yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang bersifat memaksa harus dipatuhi, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan tersebut.<sup>50</sup>



---

*Ibid.*  
Sucipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.6.

## 2. Pengertian Hukum Jaminan

Penggunaan kata jaminan merupakan sebuah istilah yang berasal dari terjemahan Bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie* yang mencakup secara umum tentang cara-cara kreditur menjamin dipenuhi tagihannya dan mengatur pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Penggunaan istilah Hukum Jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidesstelling* atau *secure of law*. Menurut J. Satrio, Hukum Jaminan adalah “*peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur*”<sup>51</sup>

Kata jaminan dalam peraturan perundang-undangan dapat dijumpai pada Pasal 1131 KUH Perdata dan Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, namun kedua peraturan tersebut tidak menjebak, apa yang dimaksud dengan jaminan. Meskipun demikian dari kedua ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa jaminan erat hubungan dengan masalah utang. Biasanya dalam perjanjian pinjam-meminjam uang, pihak kreditur meminta kepada debitur agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaannya untuk kepentingan pelunasan utang apabila setelah jangka waktu diperjanjikan ternyata debitor tidak melunasinya.<sup>52</sup>



---

Anthonius Adhi Soedibyo, 2023, *Hukum Jaminan: Dasar-Dasar Mengenai* Yogyakarta: Jejak Pustaka, hlm. 104.

Putri Ayi Winarsasi, 2020, , *Hukum Jaminan Di Indonesia (Perkembangan an Jaminan Secara Elektronik*, Surabaya: Jakad Media Publishing, hlm.3

Hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur. Menurut J. Satrio hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang, Salim H Sidik berpendapat bahwa hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.

### 3. Tinjauan Umum tentang Roya

Ketentuan hapusnya jaminan fidusia berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UUJF, yaitu:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Roya adalah permohonan pencoretan jaminan fidusia oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya karena alasan tertentu. Dalam Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa jaminan fidusia hapus karena hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, dan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.<sup>53</sup>



---

*Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.*

Roya merupakan penutup dari suatu rangkaian proses jaminan kebendaan baik itu jaminan benda bergerak maupun tidak bergerak. rangkaian proses penjaminan merupakan rangkaian yang sesungguhnya tidak dapat dipenggal salah satunya karena akan menghilangkan hakekat dari pelaksanaan penjaminan itu sendiri, yakni memberikan kepastian hukum.<sup>54</sup>

Sistem fidusia online tidak hanya menyajikan pendaftaran fidusia saja, tetapi juga untuk penghapusan (roya) fidusia sebagai bagian akhir dari proses suatu penjaminan. Pelaksanaan roya fidusia ini merupakan kewajiban yang tercantum dalam Pasal 25 Ayat (3) UUJF yang kemudian kewajiban ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia sebagai peraturan pelaksana yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 dengan judul yang sama. Pasal 16 Ayat (2) menyatakan bahwa “dalam hal jaminan fidusia hapus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) maka penerima fidusia, kuasa atau wakilnya, wajib memberitahukan kepada menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya jaminan fidusia”.<sup>55</sup>



---

Yelia Natasha Winstar dan Irawan Harahap, 2017, *Pelaksanaan Roya Atas rgerak Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Hukum Respublica, Volume 16 Nomor 2, hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, hlm. 224.  
*Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.*

Apabila jaminan fidusia hapus dan penerima fidusia memberitahukan kepada KPF mengenai hapusnya jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Dengan hapusnya jaminan fidusia KPF mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia, selanjutnya KPF menerbitkan surat keterangan yang menjadi bukti pendaftaran yang bersangkutan tidak berlaku lagi.<sup>56</sup>

#### D. Landasan Teoretis

##### 1. Teori Sistem Hukum

Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) merupakan *Rechtsstaat* atau negara hukum. Sehingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia dibentuk dan berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan kesewenangan kekuasaan. Lebih lanjut, membahas mengenai hukum tidak akan pernah terlepas dari asal usul beserta landasan yang menjadi sebab lahirnya hukum itu sendiri. Lahirnya hukum merupakan tindak lanjut dari adanya suatu fenomena atau pun sebuah kejadian yang muncul dan tumbuh di masyarakat. Fenomena atau pun kejadian tersebut untuk selanjutnya dianalisis oleh pemangku



---

J. Satrio, *Op.Cit.* hlm.318.

kebijakan yang kemudian dirumuskan dan ditetapkan bagaimana hukumnya. Sehingga hukum yang lahir ini diharapkan mampu untuk mengatur, mampu untuk menata kegiatan di tengah masyarakat.<sup>57</sup>

Hukum tidak selalu harus tertulis dan terkodifikasi, melainkan hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat pun juga dapat dikatakan sebagai hukum. Karena sejatinya bahwa hukum itu ada dan diciptakan oleh manusia untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Sehingga tatanan dan perilaku masyarakat tanpa harus dipaksa sudah dengan kesadaran hatinya untuk melaksanakan atau untuk tidak berbuat menyalahi kebiasaan yang sudah ada. Masyarakat pada umumnya lebih mudah untuk memahami hukum yang sudah ada dan berkembang di masyarakat ketimbang hukum positif yang dikeluarkan dan dilegalisasikan oleh pihak yang berwenang. Hal ini sebenarnya bukan karena apa, melainkan kurangnya pemahaman dan wawasan dalam berhukum.<sup>58</sup>

Sistem hukum sendiri merupakan konsep dimana terdapat tiga partikel/ komponen huku, masing-masing memiliki ranah fokus sendiri-sendiri tetapi saling memberikan dampak



---

Femilya Herviani, *et al*, 2022, *Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian si Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan alang*, Jurnal Intelektualita Keislaman, Sosial Dan Sains, Volume 11 Nomor 1, as Islam Maulana Malik Ibrahim, Malang, hlm. 120.  
Ibid. hlm. 123

ketersinambungan yang membuat ketiganya bersinergi saling memberi pengaruh satu sama lain didalam satu lingkup sistem hukum. Ketiga unsur dari satu kesatuan sistem hukum adalah struktur, substansi struktur. Konsep idealnya adalah ketiga unsur ini satu sama lain bekerja saling melengkapi atau menjadi sistem yang mewujudkan keberhasilan hukum, saat dari ada salah satu saja yang didalam pekerjaannya mengalami tidak sesuaian lantas bagian unsur lainnya berlaku sebagai evaluator. Pada konsep teori hukum ini hemat penjelasannya adalah penentu berhasilnya penegakkan hukum ditentukan oleh sistem hukum yang baik. Lebih lanjut penjelasan sistem hukum menjadi rincian adalah:

1) Struktur Hukum (*Legal Struktur*)

Penegakkan hukum guna mentertibkan kehidupan sosial masyarakat akan berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum, tatkala terdapat subjek, instrumen penting yang berperan sebagai unsur fundamental; *one of fundamental element be build of system of law*. Struktur hukum didalam suatu contoh konkrit merupakan pranata atau instansi sekaligus para aparaturnya yang menjalankan tugas; lebih spesifik dicontohkan didalam umumnya suatu negara hukum yakni: institusi kepolisian sekaligus



polisinya; lembaga pengadilan sekaligus hakimnya; institusi kejaksaan sekaligus Jaksanya.<sup>59</sup>

Struktur hukum terdiri dari beberapa aspek sebagai pendukung struktur hukum melaksanakan pekerjaannya:

- a) Alat bantu, mesin atau produk elektronik yang berkemampuan mutakhir dan fasilitas tempat sebagai wadah berumpul; hal demikian sangat dibutuhkan dan berguna untuk perumusan, pemberlakuan dan penegakan hukum oleh struktur hukum.
- b) Sikap pengayom dari aparatur hukum; sifat ini sudah tepat bilamana selalu melekat dikepribadian aparatur hukum, aparatur hukum pada ranah pelaksanaan hukum dan aparatur hukum pada ranah penegakkan hukum.

Struktur hukum yakni aparatur yang bertugas di suatu lembaga atau suatu institusi, ia memiliki empat fungsi utama:

- (1) *Legal legislator* atau aparatur yang berfungsi sebagai pembuat hukum.



---

Lawrence M Friedman, 2020, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Alfabeta, hlm. 15.

- (2) aktif didalam bersosialisasi, menyebarkan, memperluas dan memformulasikan hukum sehingga tidak terbentur dengan budaya.
- (3) *Enforcement of legal* atau fungsi sebagai penegak hukum
- (4) *Legal administration* atau fungsi sebagai administrasi hukum, efektif dan efisien.

Hukum tidak cukup hanya sebuah pengharapan atau suatu dukungan dari masyarakat karena akan menjadi hal yang sia sia, untuk itu agar hukum bisa diterapkan memerlukan peran dari aparaturnya. Melalui aparaturnya akan terwujud kondisi sosial yang terkontrol; tidak asal-asalan didalam mempekerjakan aparaturnya namun ia harus memiliki kualifikasi seorang yang jujur serta menguasai bidangnya sehingga dapat mengawal dan memberlakukan hukum ditengah-tengah masyarakat; pemberlakuan hukum dapat berlaku secara sekaligus namun dapat pula secara berkala. Seorang aparaturnya hendaknya tidak terpengaruh oleh iming-iming materi atau terbesit niat kotor terlibat dalam kolusi korupsi nepotisme atau hal buruk lainnya.<sup>60</sup>



---

*Ibid*, hlm. 15

Aparatur yang konsisten didalam prinsip untuk bermental yang baik, biasanya pribadinya berlatar belakang insan yang teguh pada keyakinan agama, memiliki kecukupan ekonomi, menjalani rekrutmen berdasarkan prosedur yang berlaku.

## 2) Subtansi Hukum (*Legal Substance*)

Subtansi hukum menempati posisi diurutan kedua yang merupakan unsur atau komponen dari legal sistem, penjelasan Lawrence M. Friedman:

*Second of a part include the theory of legal system is it substance. It's meaning actually legal be a rule material, give the controlfor behavioral of patterns human..<sup>61</sup>*

Hukum yang berwujud aturan, seluruh ketentuan yang bersifat mengatur seperti undang-undang; oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai substansi hukum, produk dari pekerjaan aparatur. Substansi hukum yang saat ini telah berlangsung ditengah-tengah masyarakat terkelompokkan menjadi substansi hukum yang tertulis (*law on the book*) dan jenis lainnya adalah substansi hukum yang tidak tertulis (*living law*). Substansi hukum hanya akan terproduksi setelah melalui perancangan yang memuat tiga aspek:



---

*Ibid*, hlm.16.

- a) Nilai filosofis, artinya substansi hukum haruslah mempunyai makna yang berarti, berguna untuk kehidupan masyarakat.
- b) Sosiologis, substansi hukum hendaknya tidak berbenturan dengan nilai sosial yang terdapat pada masyarakat hukum.
- c) Yuridis, hukum yang diproduksi bersesuaian dengan hukum yang posisinya diatas ataupun sesuai dengan hukum yang posisinya selevel.

Tiga aspek yang harus termuat didalam substansi hukum seperti tertulis diatas, pada konteks keindonesiaan yang menganut hierarki perundang-undangan maka kurang lebih adalah level tertinggi undang-undang ditempati oleh undang-undang dasar kemudian dibawahnya terdapat undang-undang yang membawahi Peraturan Pemerintah dan seterusnya; kesemuanya harus memuat filosofis yang dikenal sebagai nilai yang luhur oleh masyarakat Indonesia, menempatkan unsur kearifan lokal yang ada dimasyarakat, bisa langsung berbentuk eksplisit ataupun secara implisit.

Pada dasarnya bahwa terbentuknya substansi hukum adalah manifestasi dari normativitas sosiologis, sehingga masyarakat yang sedang melangsungkan kehidupan



dengan segala kepentingan yang mereka urus mempunyai pedoman dan mudah untuk dilaksanakan; sama halnya pada skala nasional bahwa hukum yang dijadikan undang-undang berangkat dari hanya sebuah hukum tradisi yang oleh pemerintah dipositivisasi; karena asalnya dari tradisi lantas bukan suatu hal yang sukar bagi masyarakat untuk mematuhi; negara dapat secara mudah memberlakukan kepada warga negaranya; terjadilah respon positif yang menjadi balasan yakni ketaatan warganegara atas hukum. Barulah kemudian ada asas hukum yakni *ignoratio iuris* artinya tidak dibenarkan ketika ada manusia yang mengatakan bahwa dirinya tidak tahu adanya suatu aturan undang-undang yang terbebaskan atas dirinya di muka pengadilan sebagai dalih;<sup>62</sup>

### 3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Menjadi bagian dari sistem hukum yang berasal dari “kekuatan-kekuatan sosial” sehingga sistem hukum dapat tergerakkan, kemudian oleh Lawrence M. Friedman memilih kata yang tepat untuk mengungkapkannya yakni, budaya hukum dapat pula menyebutnya sebagai kultur hukum:



---

Soetandyo Wignjosoebroto, 2012, *Hukum Yang Tak Kunjung Tegak: Apa Yang Ingin Kerja Penegak Hukum Di Negeri Ini?*, Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial,

*“human attitudes include agen of legal toward law and system of law, their confidence, values, brain concept, espection. The legal culture with other phrae is “social thingking atmosphere and people power which determines how lawi s worthwhile, avoided, abused. Exists of legal cultuer bring to ther right side, like a fish swimming on sea by freedem of feeling it’s fish always fresh and always different fish condition on basket it’s inert will be dead for the future”*

Kultur hukum adalah perilaku terhadap hukum yang diperbuat oleh manusia hukum termasuk aparaturnya dalam upaya keberlangsungan sistem hukum; kultur hukum dapat berupa kepercayaan, nilai-nilai, gagasan, serta harapan. Adanya kultur hukum, menggambarkan suasana pemikiran sosial dan masyarakat yang memiliki kekuatan turut serta berperan mengelola hukum untuk dimanfaatkan, dihindari maupun disalahgunakan. Kultur hukum diibaratkan ikan yang bebas berenang dilautan bukan ikan mati membusuk, didalam keranjang.

*Is not a new matter such as saying legal culture because it’s reboned from people habbit such as opinion behavior, all process can creating energi to move until touch the legal.*



Bukanlah merupakan barang baru untuk mengartikan budaya hukum sejatinya ia berasal dari kebiasaan perilaku manusia yakni sudut pandang dan tingkah laku, semua ini merupakan kekuatan sosial, dapat menggerakkan kepada hukum. Budaya hukum didalam cakupannya; segala tingkah laku dan rumusan ide ide yang menjadi kebiasaan manusia, menciptakan kekuatan sosial dengan pergerakan yang tujuannya patuh terhadap hukum atau sebaliknya ingkar terhadap hukum.hal fundamental didalam sistem hukum menjadi motor untuk mneggerakkan sistem hukum adalah Kesadaran Hukum, subjek hukum tertanam kesadaran hukum disanubarinya menjadikan ia yakin tentang adanya norma-norma yang tersandang didiri sesama subjek hukum, norma yang akan menjadi hukum yang sudah menjadi hukum maupun yang sudah pernah menjadi hukum.<sup>63</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara jhakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu taanan yang dinilai wajar. Hanya



---

Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (rudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Jakarta: hlm.226.

karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normative, bukan sosiologi.<sup>64</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas bahwa ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetapi konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>65</sup>

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya



---

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami* Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 59.

Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, 2021, *Asas Kepastian Hukum* 'ara Ahli, jurnal Hukum Tata Negara, Volume 4 Nomor II, Fakultas Hukum STAI Kuala Tungkal, Jambi, hlm. 60.

subyektif. Pentingnya kepastian hukum sesuai yang diatur pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.<sup>66</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>67</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:<sup>68</sup>



---

L.J. Van Apeldoorn, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 30, Jakarta: Pradnya Hlm. 11.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana,

*Ibid*, hlm. 159.

- a. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- b. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap Individu.

Friedrich Julius Stahl menjelaskan bahwa ciri sebuah Negara hukum antara lain adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*), serta peradilan administrasi dalam perselisihan. Konsep Negara Hukum di samping mencakup perihal kesejahteraan sosial (*welfare state*), kini juga bergerak ke arah dimuatnya ketentuan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi tertulis suatu negara.<sup>69</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan kergau-raguan (multi tafsir) dan logis, jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak



---

*Ibid*, hlm. 161.

berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konstisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>70</sup>

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto “Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat”<sup>71</sup>

Lawrence M. Friedman didalam penjelasannya menerangkan bahwa sistem hukum yang terdiri dari tiga komponen, ada satu yang mendominasi dari dua lainnya yakni budaya hukum (*legal culture*). Argumentasi Lawrence ini atas dasar keberlangsungan interaksi gejala sosial masyarakat sendiri yang sejatinya telah membawa nilai-nilai secara alamiah.



---

Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.158.  
Soerjono Soekanto, 2009, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Jnan Di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*, Cet.4, Jakarta: s Indonesia, hlm.55.

Kata mendominasi lantas tidak mengartikan dua komponen selain budaya hukum yang tidak penting namun memang tatkala berkeinginan melestarikan kondusivitas tentang kepatuhan hukum maka penentunya adalah perilaku serta pola pikir dari masyarakat itu sendiri.

Langkah tepat yakni perlakuan yang tidak mengabaikan budaya hukum, melalui langkah ini akan berdampak positif atas kinerja sistem hukum yang bertujuan meraih kesesuaian antara kehendak hukum dengan praktik pada masyarakat sosial. Cita cita hukum akan terwujud menjadi ketertiban sosial yang mengakomodir semua gejala sosial masyarakat tatkala sistem hukum yang mewadahi satu kesatuan dari tiga unsur berupa struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum secara baik menjalani konsentrasi dibidangnya lalu ketiganya saling melengkapi atas peran masing-masing; ironi menjadi dampak yang sebaliknya apabila ketiga komponen sistem hukum ataupun salah satunya saja tidak dapat menjalankan fungsi tugasnya secara baik.<sup>72</sup>

### 3. Teori Kemanfaatan

Aliran Utilitarisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-



---

Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Ilm.37.

banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Lon Fuller berpendapat bahwa setiap sistem hukum yang sah bertumpu pada seperangkat prinsip moral yang disebut “Moralitas Batin” yang berfungsi sebagai landasan untuk membuat dan mematuhi peraturan peradilan, namun menurutnya tidak semua undang-undang yang dibuat melalui peraturan perundang-undangan selaras dengan ajaran Moralitas Batin tersebut. Meskipun undang-undang tersebut tidak sehat secara moral, undang-undang tersebut tidak serta merta kehilangan kekuatan otoritatifnya seperti yang dikemukakan oleh para pendukung teori hukum alam tradisional. Faktanya, Fuller berpendapat bahwa meskipun produk hukum tertentu



menyimpang dari cita-cita Moralitas Batin, produk tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan tujuan masyarakat.<sup>73</sup>

Teori kemanfaatan yang dikemukakan oleh Lon Fuller dalam bukunya *the morality of law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum, kedelapan asas tersebut sebagai berikut:<sup>74</sup>

- a. Suatu sistem yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu;
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah;



<sup>73</sup> Fila Rahmat Dhiva Ammade et al., 2023, *Tantangan Dan Hambatan Dalam negakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon L. Fuller Di Indonesia*, Jurnal n, Seni, Sains dan Sosial Humanioral, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum s Pasundan, Bandung, hlm. 6.

Irfan Iryadi, 2022, *Kedudukan Akta Otentik Dalam Hubungan Dengan Hak onal Warga Negara*, Jurnal Konstitusi, Volume 15 Nomor 4, Universitas o, Semarang, hlm. 15.

- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Menurut Fuller, suatu peraturan tidak dapat dianggap sebagai hukum kecuali jika mematuhi standar moral tertentu. Konsep ini dikenal sebagai "*inner morality*", yang merupakan dasar teori hukum alam dan dikaitkan dengan Lon Fuller, yang dianggap sebagai Bapak Kebangkitan Hukum Alam. *Inner Morality* hukum mencakup prinsip-prinsip moral yang berasal dari ide bahwa hukum mencakup prinsip-prinsip moral yang berasal dari ide bahwa hukum adalah alat untuk mengatur dan mengendalikan perilaku manusia, yang dianggap sebagai agen yang memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan dan memilih.<sup>75</sup>

Lon Fuller berpendapat bahwa setiap sistem hukum yang sah bertumpu pada seperangkat prinsip moral yang disebut "Moralitas Batin", yang berfungsi sebagai landasan untuk membuat dan mematuhi peraturan peradilan. Namun, menurutnya, tidak semua undang-undang yang dibuat melalui peraturan perundang-undangan selaras dengan ajaran Moralitas Batin tersebut. Meskipun undang-undang tersebut mungkin tidak sehat secara moral, undang-undang tersebut tidak serta merta kehilangan kekuatan otoritatifnya seperti yang



---

Ammade et al., *Op.Cit.* hlm. 7.

dikemukakan oleh para pendukung teori hukum alam tradisional. Faktanya, Fuller berpendapat bahwa meskipun produk hukum tertentu menyimpang dari cita-cita Moralitas Batin, produk tersebut dapat dibenarkan berdasarkan tujuan masyarakat.<sup>76</sup>

Menurut Lon Fuller, sistem hukum menyangkut usaha manusia untuk mengatur tingkah laku manusia dengan kaidah dan asas yang umum. Terlepas dari tujuannya, sistem hukum harus mematuhi standar prosedur tertentu; jika tidak, hal itu kehilangan signifikansinya. Dengan menekankan pada penciptaan undang-undang yang adil dan masuk akal bagi semua individu yang berkepentingan, Fuller menguraikan "Delapan Prinsip Legalitas" yang harus dipatuhi oleh pembuat undang-undang saat mengembangkan undang-undang, yakni:<sup>77</sup>

- 1) Sebelum implementasi, perlu ditetapkan peraturan
- 2) Pengumuman pedoman yang memadai diperlukan
- 3) Tidak boleh ada penerapan surut suatu peraturan
- 4) Bahasa peraturan harus jelas dan memberikan rincian yang komprehensif sehingga mudah dipahami oleh masyarakat luas



---

*Ibid.* 18.  
*Ibid.*19.

- 5) Ketentuan hukum harus menghindari keharusan melakukan persyaratan yang tidak praktis atau tindakan yang tidak dapat dilaksanakan secara layak
- 6) Dalam keadaan apapun tidak boleh ada kontradiksi antara berbagai arahan yang diterapkan
- 7) Aturan harus tetap stabil; modifikasi yang sering dilakukan sedapat mungkin dihindari
- 8) Harus ada koherensi dalam tindakan yang dilakukan oleh otoritas yang sah, misalnya petugas, dengan menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4. Teori Hukum Jaminan

Menurut J. Satrio, jaminan khusus tidak menjamin pasti pelunasan, hanya memberikan keamanan relative. Pembagian bentuk jaminan melibatkan hak kebendaan, hak perorangan, dan hak lainnya. Dalam prakteknya, sulit menilai kredibilitas penanggung, mengetahui jumlah dan identitas penanggung, serta mengeksekusi penanggungan jika terjadi kredit bermasalah. Beberapa hak istimewa diberikan kepada penanggung oleh peraturan hukum, tetapi tetap sulit memastikan



kepastian hukum terkait penjaminan, terutama jika garantor tidak tinggal di Indonesia.<sup>78</sup>

Pada jaminan kebendaan si pemilik benda jaminan adalah orang yang berhak atas benda jaminan dengan menunjukkan alas hak untuk kepemilikan benda Jaminan dan dalam teori hukum jaminan kebendaan, bahwa apabila benda jaminan dijadikan sebagai objek jaminan kepada kreditor, maka kreditor merupakan kreditor preferen apabila proses jaminan kebendaan telah didaftarkan kepada lembaga pendaftaran.<sup>79</sup>

Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan memperoleh perlindungan hukum walaupun objek jaminan beralih kepada pihak lain (*droit de suite*). Menurut teori hukum jaminan seorang debitor tidak dibenarkan menyerahkan benda jaminan yang bukan haknya (kecuali terdapat pemberian kuasa) dengan akibat perjanjian jaminan adalah batal demi hukum. Pembatalan perjanjian jaminan kebendaan tersebut tidak dapat merugikan kepentingan hukum kreditor (pemegang hak jaminan) yang beritikad baik.<sup>80</sup>



---

<sup>78</sup> Bahri, et al, 2024, *Kepastian Hukum Personal Guarantee Sebagai Penjaminan yang Juga Menjadi Penjamin untuk Debitur Lain Di Bank Lain*, Penelitian in, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta Timur,

Kartini Muljadi and Gunawan Wijaya, 2004, *Perikatan Yang Lahir Dari*, Cet.2. Jakarta: Radja Grafindo Persada, hlm. 173.  
J. Satrio, *Op.Cit*, hlm.305.

## E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau kerangka teoretis (*teoritical framework*) atau dikenal juga dengan kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang sifatnya teoretis terkait masalah yang akan diteliti.

Teori yang digunakan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum, teori kepastian hukum, teori kemanfaatan dan teori hukum jaminan. Teori pertama yang digunakan untuk menganalisis adalah Teori Larence M. Friedman tentang Sistem Hukum, ini menyatakan bahwa adanya unsur sistem hukum yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum memiliki suatu tujuan yaitu agar hukum dapat berjalan secara efektif dan berhasil.

Teori Kepastian Hukum, bahwa dalam konteks perjanjian kredit yang melibatkan jaminan fidusia antara kreditur (pihak bank) dan debitur sebagai pemberi jaminan fidusia, pada hakikatnya bertujuan agar kedua belah pihak memperoleh kepastian hukum atas tindakan hukum yang dilakukan, selain itu pihak debitur merupakan pemberi jaminan fidusia juga tentu haruslah memperoleh kepastian hukum mengenai haknya ketika perjanjian kredit yang dijamin dengan jaminan fidusia tersebut telah lunas. Selain kepastian hukum, manfaat hukum juga merupakan tujuan dari hukum. Penghapusan sertifikat jaminan fidusia bertujuan memberikan manfaat kepada pemberi fidusia. Teori kemanfaatan atau teori




*Utilitarianisme* menghendaki kemanfaatan sebesar besarnya untuk Masyarakat. Hal ini tentu sejalan dengan landasan teoretis dari undang-undang jaminan fidusia yang menghendaki para pihak khususnya pihak debitur mendapatkan manfaat baik pada saat memberikan barang jaminan maupun setelah berakhirnya perjanjian yang kredit yang melibatkan barang jaminan tersebut. Pemerintah dalam membuat atau mengeluarkan suatu kebijakan tentu akan memberi dampak bagi Masyarakat.

Teori Hukum Jaminan menjelaskan bahwa hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembenanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Tanggung jawab penerima fidusia terhadap penghapusan objek jaminan fidusia yang dilakukan tentu memiliki konsekuensi dari peristiwa yang terjadi.



**IMPLIKASI YURIDIS PERJANJIAN KREDIT YANG LUNAS  
TANPA DILAKUKAN ROYA PADA JAMINAN FIDUSIA**



## F. Definisi Operasional

1. Implikasi yuridis adalah dampak hukum yang muncul dari suatu perbuatan yang dapat mempengaruhi hak, kewajiban sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
2. Perjanjian kredit adalah kesepakatan tertulis antara pemberi utang (kreditur) dan penerima (debitur) yang mengatur terkait dengan pemberian pinjaman, syarat pembayaran utang, bunga hingga sanksi apabila terjadi wanprestasi.
3. Jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas benda bergerak dan tidak bergerak (yang tidak dapat dijamin oleh hak tanggungan) dari debitur kepada kreditur sebagai jaminan utang, namun penguasaan fisik benda yang dijamin tetap pada debitur.
4. Lunas adalah kondisi di mana seluruh kewajiban pembayaran utang telah diselesaikan sesuai dengan perjanjian.
5. Tanpa dilakukan roya adalah tidak dilakukannya penghapusan jaminan fidusia yang perjanjian kreditnya telah lunas pada buku daftar jaminan.

